

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TERKENDAL

UPT PUSKESMAS CANDIPURO

Jl. Jend Sudirman No. 094 Candipuro Telp (0334) 572 563 Email: puskesmas.candipuro@gmail.com Candipuro 67373

KEPUTUSAN KEPALA UPT. PUSKESMAS CANDIPURO

NOMOR: 445/2210/427.52.05/2022

TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN UPT PUSKESMAS CANDIPURO

KEPALA UPT PUSKESMAS CANDIPURO

Menimbang:

- a. bahwa Puskesmas sebagai tempat pemberi pelayanan berupa pelayanan kesehatan kepada masyarakat, harus memberikan pelayanan yang terbaik;
- b. dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan, maka Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai penyedia layanan perlu menentukan Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan dan Jadwal pelayanan kesehatan dan jadwal pelayanan kesehatan yang tersedia:
- c. bahwa sebagaimana tersebut dalam butir a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Candipuro tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan yang Tersedia di UPT Puskesmas Candipuro.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional:
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 8. Peratiran Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas , Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Mandiri Dokter Gigi:
- 9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Pusat Kesehatan Masyarakat;

10. Surat Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 800/2470/427.72/2020 tentang Perubahan Jam Kerja di UPT. Puskesmas Se-Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CANDIPURO TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN UPT. PUSKESMAS CANDIPURO.

Kesatu : Menentapkan jenis-jenis pelayanan, jadwal pelayanan, dan tarif

pelayanan BLUD yang tersedia seperti yang tercantum dalam Lampiran

Surat Keputusan ini;

Kedua : Jenis-jenis pelayanan dan jadwal pelayanan yang tersedia di UPT.

Puskesmas Candipuro sebagaimana tercantum dalam Lampiran

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Ketiga : Mekanisme tata pelayanan akan diatur tersendiri dalam manajemen

pelayanan masing-masing jenis pelayanan;

Keempat : Seluruh karyawan UPT. Puskesmas Candipuro harus memberikan

pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi masing-masing;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan,

apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 30 Desember 2022

kesmas Candipuro

UPT PUBRESHAD CANDIFURO

NIP. 19880626 201903 2 013

KUMALADEWI

Lampiran : SK Kepala UPT. Puskesmas Candipuro

Nomor : 445/2210/427.52.05/2022 Tanggal : 30 Desember 2022

JENIS-JENIS PELAYANAN UPT. PUSKESMAS CANDIPURO

- 1. Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat meliputi:
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM;
 - 1) Kesehatan Ibu;
 - 2) Kesehatan Bayi;
 - 3) Kesehatan Anak Balita dan Anak Pra Sekolah;
 - 4) Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja;
 - 5) Kesehatan Lansia;
 - 6) Kesehatan Keluarga Berencana.
 - d. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM;
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - 1) Diare;
 - 2) ISPA;
 - 3) Kusta;
 - 4) TBC;
 - 5) HIV;
 - 6) DBD;
 - 7) Pelayanan Imunisasi;
 - 8) Surveilans Epidemiologi;
 - 9) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
 - 10) Pelayanan Kesehatan Jiwa.
 - f. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas).
- 2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan : Pelayanan-pelayanan kesehatan Masyarakat Pengembangan meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;
 - b. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
 - c. Pelayanan Kesehatan Olahraga:
 - d. Pelayanan Kesehatan Kerja;
 - e. Pelayanan Kesehatan Matra;
 - f. Pelayanan Masalah Penyalahgunaan NAPZA;
 - g. Pelayanan Kefarmasian.
- 3. Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian, dan Laboratorium meliputi:
 - a. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis;
 - b. Pelayanan Gawat Darurat;
 - c. Pelayanan Persalinan;
 - d. Pelayanan Rawat Inap;
 - e. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
 - f. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - g. Pelayanan Kefarmasian;
 - h. Pelayanan Laboratorium;

- i. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP;
- j. Pelayanan KB bersifat UKP;
- k. Pelayanan Gizi bersifat UKP;
- I. Pelayanan Klinik Sanitasi;
- m. Pelayanan Imunisasi;
- n. Pelayanan Khusus (TBC dan Kusta);
- o. Pelayanan Kesehatan Jiwa
- p. Pelayanan Unit Layanan Jiwa (ULJ)
- q. Ambulance

Lampiran :Keputusan Kepala UPT. Puskesmas

Candipuro

Nomor : 445/2210/427.52.05/2023

Tanggal: 30 Desember 2022

JADWAL PELAYANAN DI UPT. PUSKESMAS CANDIPURO

JENIS PELAYANAN	HARI PELAYANAN	JAM PELAYANAN
Dalamana Davida Baranda Dalaman	Senin- Kamis	07.30 - 12.00 13.00 - 14.00
Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis	Jumat	08.00 - 10.00 3.00 - 14.00
	Senin- Kamis	07.30 - 12.00 13.00 - 14.00
Pelayanan Pemeriksaan Umum	Jumat	08.00 - 10.00 13.00 - 13.30
	Senin- Kamis	07.30 - 12.00 13.00 - 14.00
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Jumat	08.00 - 10.00 13.00 - 13.30
	Senin- Kamis	07.30 – 12.00 13.00 – 14.00
Pelayanan KIA bersifat UKP	Jumat	08.00 - 10.00 13.00 - 13.30
	Senin- Kamis	07.20 12.00
Pelayanan KB bersifat UKP	Jumat	08.00 - 10.00 13.00 - 13.30
	Senin- Kamis 07	07.30 - 12.00 13.00 - 14.00
Pelayanan Gizi bersifat UKP	Jumat	08.00 - 10.00 13.00 - 13.30
	Senin-Kamis 07.30 -	07.30 - 12.00 13.00 - 14.00
Pelayanan Pandu PTM	Jumat	08.00 - 10.00 13.00 - 13.30
	Senin- Kamis	07.30 - 12.00 13.00 - 14.00
Pelayanan Laboratorium	Jumat	08.00 - 10.00 13.00 - 13.30
	Senin- Kamis 07.30 - 12.00	
Pelayanan Kefarmasian	Jumat	08.00 - 10.00
Pelayanan Imunisasi	Selasa	13.00 - 13.30 07.30 - 12.00
Pelayanan Khusus (TBC dan Kusta)	Rabu	07.30 - 12.00 13.00 - 14.00
Pelayanan Kesehatan Jiwa	Kamis	07,30 - 12.00 13.00 - 14.00
Pelayanan UGD		13.00 - 14.00
Pelayanan Persalinan	Senin-Minggu	
Pelayanan Rawat Inap		24 Jam
Pelayanan Unit Layanan Jiwa (ULJ)		
Ambulance		

Lampiran :Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Candipuro

Nomor : 445/2210/427.52.05/2022

Tanggal: 30 Desember 2022

Tarif Layanan BLUD Pada Puskesmas



PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

0	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)		
A	RAWAT JALAN PELAYANANKESEHATAN DASAR			
L.	Pemeriksaan Kesehatan Umum/gigi (termasuk pemberian obat)	15,000		
2.	Tindakan Medik dan Terapi			
	Khitan	75,000		
	Ambil Serumen	15,000		
	Jahitan Luka per simpul (kelipatannya)	5,000		
	Lepas/angkat jahitan per simpul (kelipatanyya)	5,000		
	Rawat luka kecil	20,000		
	Rawat luka sedang	35,000		
	Ambil benda asing di telinga/hidung	10,000		
	Mengangkat Atherom/Lipoma/Clavus/Operasi kecil < 2cm	80,000		
	Perawatan darurat luka bakar grade I	40,000		
	Fiksasi patah tulang tertutup	25,000		
	Insisi abses	30,000		
	Ekstrasi kuku (per kuku)	40,000		
	Kateterisasi (reguler)	50,000		
	Tindik	15,000		
	Pemeriksaan IVA	20,000		
3.	Pelayanan Gigi dan Mulut			
	Tumpatan sementara/Cabut Gigi sulung	30,000		
	Pencabutan Gigi permanen / Tumpatan glass ionomer	50,000		
	Pencabutan Gigi permanen dengan penyulit / Tumpatan Gigi composit light curing	75,000		
	Pembersihan karang gigi (scaling)/stain per rahang	50,000		
4.	Pelayanan KIA			
	Pasang/cabut Implant/IUD	100,000		
	Persalinan Normal	700,000		
	Curatage Digital	500,000		
	Placenta manual	175,000		
5.	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Rekomendasi/Surat Keterangan Kesehatan/Kematian			
	Keperluan sekolah/kerja/Calon Pengantin/SIM/keterangan kematian	15,000		
	Keperluan asuransi	20,000		



